

**RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT
PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dalam kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan metrologi legal serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu mengatur kembali ketentuan kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan metrologi legal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
2. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
3. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
5. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera.
6. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera ulang.
7. Bebas dari Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera ulang.
8. Bebas dari Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera dan ditera ulang.
9. Sifat Kemetrologian adalah karakteristik dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai.

11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.
12. Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah alat yang digunakan oleh pegawai berhak pada kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
13. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis sebagai bukti hasil Tera atau Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
14. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
15. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
16. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
17. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui daerah atau unit pelaksana.
18. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
19. Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
20. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dilakukan oleh pegawai berhak dengan cara mencocokkan atau menilai

- jenis dan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sesuai dengan Syarat Teknis.
21. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dengan standar ukuran guna menetapkan Sifat Kometrologian sesuai Syarat Teknis.
 22. Pembubuhan dan/atau pemasangan adalah kegiatan menandai dan/atau melekatkan Tanda Tera pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
 23. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah nilai kesalahan terbesar (positif atau negatif) yang diperbolehkan sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Teknis.
 24. Penjustiran adalah kegiatan mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
 25. Uji Sampel adalah Pengujian terhadap sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mewakili populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
 26. Populasi adalah sekelompok Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
 27. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
 28. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola oleh unit metrologi legal.
 29. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
 30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

32. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
33. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah ASN yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh Menteri.
34. Uji Kompetensi Pegawai Berhak adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis dan asesmen psikologi dari Calon Pegawai Berhak
35. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
36. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan pada Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
37. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
38. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
39. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
40. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang serta jangka waktu Tera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan dalam kegiatan usaha eksplorasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) Pengangkutan minyak dan gas bumi sebagaimana pada ayat (1) mencakup pengangkutan dari kegiatan eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas bumi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditangani oleh UML.
- (2) Dalam hal Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan memerlukan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaan Tera dan Tera Ulang ditangani oleh UPT.
- (3) Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang bertugas pada Direktorat Metrologi, UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Pegawai Berhak yang bertugas pada UML dapat melaksanakan Tera dan Tera Ulang di luar wilayah kerjanya apabila pemerintah daerah telah memiliki perjanjian kerja sama antardaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tera wajib dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (2) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang:
 - a. habis masa berlaku Tanda Sahnya;
 - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan/atau
 - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium atau instalasi uji lain;
 - c. tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:

- a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium atau instalasi uji lain;
 - c. tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
 - e. tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terpakai.
- (3) Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga menyediakan fasilitas berupa standar ukuran, bahan uji, peralatan pendukung, tenaga bantuan dan ruangan kerja.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap atau tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan berada.

Pasal 8

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, atau Pihak Ketiga pihak yang mewakili produsen atau importir.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 9

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang di luar wilayah kerja UML tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan berada dengan ketentuan harus dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala UML atau Kepala Dinas tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan berada.
- (3) Format surat jalan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dalam rangka Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. Pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera atau pemberian surat keterangan tertulis pengganti Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebelum dilakukan Pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.
- (5) Dalam hal diperlukan hasil Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan surat keterangan hasil Pengujian.

Pasal 11

- (1) Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendeklarasikan wewenang penetapan Syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan kmetrologian;
 - d. Pemeriksaan dan Pengujian; dan
 - e. pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat penjelasan:
 - a. ruang lingkup;
 - b. penerapan di lapangan;
 - c. identitas; dan
 - d. persyaratan yang harus dipenuhi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebelum dilakukan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
 - a. persyaratan kmetrologian terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.

- (3) Persyaratan kmetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c memuat ketentuan antara lain:
 - a. Klasifikasi;
 - b. Akurasi;
 - c. BKD dari Sifat Kmetrologian; dan/atau
 - d. kondisi yang harus dipenuhi.
- (4) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d memuat ketentuan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada kegiatan Tera dan Tera Ulang.
- (5) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e memuat ketentuan Pembubuhan dan/atau pemasangan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dengan Tanda Tera yang berlaku, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 13

- (1) Dalam hal Syarat Teknis belum ditetapkan, Pemeriksaan, Pengujian, dan Pembubuhan dan/atau Pemasangan dengan Tanda Tera dapat dilakukan berdasarkan ketentuan teknis lain, rekomendasi organisasi internasional metrologi legal, standar internasional, standar nasional Indonesia dan/atau standar lain yang digunakan secara internasional.
- (2) Ketentuan teknis lain, rekomendasi organisasi internasional metrologi legal, standar internasional, standar nasional Indonesia dan/atau standar lain yang digunakan secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas persetujuan Direktur Jenderal dan berlaku sampai Syarat Teknis ditetapkan.
- (3) Direktur Jenderal mendeklarasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap meter air, meter kWh, atau meter gas diafragma yang digunakan di rumah tangga dan telah habis masa berlaku Tanda Sahnya, Pemeriksaan dan Pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap meter air, meter kWh, atau meter gas diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Persyaratan ketentuan Uji Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak dapat dijustir atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.

Pasal 16

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil Pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, dilakukan pembubuhan Tanda Batal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang sudah tidak mungkin dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
- (4) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh produsen, importir, atau pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
- (5) Perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam berita acara perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
- (6) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah dibubuh Tanda Batal dan/atau dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada produsen, importir atau pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
- (7) Format surat pernyataan persetujuan perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan berita acara perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam hal tertentu Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat:

- a. Bebas dari Tera Ulang; atau
- b. Bebas dari Tera dan Tera Ulang.

Pasal 18

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang:
 - a. digunakan untuk pengawasan atau kontrol di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, atau ruangan tempat unit mesin produksi;
 - b. terpasang tetap dan tidak digunakan untuk kegiatan dalam Pasal 2; dan/atau
 - c. digunakan atau disimpan sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.
- (2) Untuk mendapatkan Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UML.
- (3) Pengajuan Bebas dari Tera Ulang untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus diajukan kepada Kepala UPT.
- (4) Permohonan Bebas dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
- (5) Kepala UPT atau Kepala UML menerbitkan surat keterangan Bebas dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (6) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat Bebas dari Tera Ulang **tidak dapat** secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” atau “TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG”
- (8) Syarat dan tata cara memperoleh pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, serta format surat keterangan Bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat Bebas dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang:
 - a. khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan dibuat untuk tidak digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe; atau
 - c. digunakan untuk instansi pemerintah kementerian/lembaga negara yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe.
- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga sebagaimana ayat (1) huruf a memiliki bentuk dan konstruksinya berbeda dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Wajib Ditera dan/atau mempunyai kelas akurasi lebih rendah/kasar dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Wajib Ditera.
- (3) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Bebas dari Tera dan Tera Ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional atau satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dibubuh tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya

Pasal 20

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan
- e. Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 21

Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan CTT.

Pasal 22

CTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukannya, dan terdiri dari:

- a. Sah Logam disingkat SL, untuk membubuhkan Tanda Sah pada logam atau lak;
- b. Sah Kayu disingkat SK, untuk membubuhkan Tanda Sah pada kayu;
- c. Sah Plombir disingkat SP, untuk membubuhkan Tanda Sah pada timah plombir;
- d. Batal Logam disingkat B, untuk membubuhkan Tanda Batal pada logam, kayu, atau lak;
- e. Jaminan Logam disingkat J, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada logam;
- f. Jaminan Plombir disingkat JP, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada timah plombir;
- g. Daerah Logam disingkat D, untuk membubuhkan Tanda Daerah pada logam;
- h. Pegawai Berhak Logam disingkat H, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada logam; dan
- i. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada timah plombir.

Pasal 23

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berbentuk segi lima beraturan yang di dalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode tahun Tanda Sah.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada satu sisi.
- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berkelopak sebanyak 8 (delapan) helai.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berbentuk *elips* yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode UPT atau UML yang melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
- (5) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang bentuk dan konstruksinya tidak mungkin dilakukan Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah atau Tanda Batal;
- (2) Surat keterangan tertulis paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kop surat instansi pemerintah;
 - b. logo instansi di sebelah kiri, logo metrologi legal di sebelah kanan;
 - c. jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan;

- d. tempat pembubuhan Tanda Tera;
- e. nama pemilik dan alamat;
- f. rincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang disahkan;
- g. tanggal, bulan dan tahun Pengujian; dan
- h. tanda tangan Pegawai Berhak

Pasal 25

Bentuk dan ukuran Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan format surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berbentuk digital.

Pasal 27

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terintegrasi dengan sistem informasi yang terenkripsi.
- (2) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kombinasi huruf latin dan/atau angka arab dengan bentuk ***bold*** dan tipografi *Courier New* ukuran 12 (dua belas).
- (3) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tanda Sah dengan angka arab berisi informasi masa berlaku dengan format tanggal (dua digit) - bulan (dua digit) - tahun (empat digit).
 - b. Tanda Batal dengan huruf latin kapital bertuliskan "BATAL".
 - c. Tanda Jaminan berupa kombinasi huruf dan angka unik.
 - d. Tanda Daerah dengan angka arab 3 (tiga) digit yang menunjukkan kode UPT atau UML yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang.
 - e. Tanda Pegawai Berhak dengan kombinasi huruf latin kapital dan/atau kecil yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak.
- (4) Kombinasi huruf dan angka unik Tanda Jaminan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didapatkan dari Tanda Jaminan digital yang dipasangkan di Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
- (5) Tanda Jaminan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk fisik dan terbuat dari plastik dengan kombinasi huruf dan angka unik.

Pasal 28

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun untuk Tanda Sah tahun berikutnya.

- (3) Penetapan Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Tanda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.

Pasal 29

Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah oleh Pegawai Berhak dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) UPT atau UML harus mengembalikan kepada Direktorat Metrologi cap Tanda Batal, cap Tanda Jaminan, cap Tanda Daerah, dan cap Tanda Pegawai Berhak yang rusak atau tidak digunakan lagi.
- (2) Direktorat Metrologi melakukan perusakan dan pemusnahan terhadap cap Tanda Batal, cap Tanda Jaminan, cap Tanda Daerah, dan cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal UPT tidak mengembalikan cap Tanda Batal, cap Tanda Jaminan, cap Tanda Daerah, dan cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal UML tidak mengembalikan Cap Tanda Batal, Cap Tanda Jaminan, Cap Tanda Daerah, dan Cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 31

- (1) Cap Tanda Sah yang telah habis masa pembubuhannya harus dikembalikan kepada Direktorat Metrologi paling lama pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Pengembalian cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan pengambilan cap Tanda Sah tahun terbaru.
- (3) Direktorat Metrologi melakukan pemusnahan terhadap cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal UPT tidak mengembalikan cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal UML tidak mengembalikan cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

Pasal 32

Tanda Jaminan digital yang rusak atau putus harus dicatat dan dilaporkan oleh UML dan UPT kepada Direktur melalui sistem informasi.

Pasal 33

- (1) Pengadaan CTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pengadaan Tanda Jaminan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pengelolaan sistem informasi dilakukan secara nasional oleh Kementerian Perdagangan.
- (2) Pengadaan CTT dan Tanda Jaminan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi atas kebutuhan cap Tanda Tera nasional.
- (3) Pengadaan CTT dan Tanda Jaminan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Petunjuk Teknis Pengelolaan CTT ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 35

- (1) Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (5) ditetapkan, dicabut, dan ditetapkan kembali oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penetapan, pencabutan, dan penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penetapan, pencabutan, dan penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak kepada Direktur.

Pasal 36

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional penera;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pejabat administrator; atau
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah lulus:
 - a. Uji Kompetensi Pegawai Berhak; dan
 - b. pelatihan fungsional penera, bagi PNS; atau
 - c. pelatihan terkait peneraan Alat Ukar, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya, bagi PPPK.
- (3) Uji Kompetensi Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar kompetensi Pegawai Berhak.
- (4) Petunjuk teknis uji kompetensi dan pelatihan terkait peneraan Alat Ukar, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta standar kompetensi Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan pada Direktorat Metrologi, UPT, atau UML.
- (2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d berkedudukan pada Direktorat Metrologi.

Pasal 38

Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:

- a. menerima atau menerima ulang setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diajukan oleh produsen, importir, pemilik atau Pihak Ketiga berdasarkan
- b. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan;
- c. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah diperiksa dan/atau diuji;
- d. menolak untuk memberi Tanda Sah terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang batal atau tidak memenuhi persyaratan teknis;
- e. menolak untuk melakukan kegiatan Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, apabila tidak memenuhi Syarat Teknis;
- f. merusak Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah diuji pada saat kegiatan Tera dan Tera Ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tidak memenuhi Syarat Teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
- g. memutus kawat segel Tanda Tera dalam rangka kegiatan Tera Ulang atau penegakan hukum.

Pasal 39

- (1) Pencabutan penetapan sebagai Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari:
 - a. pencabutan penetapan sebagai Pegawai Berhak permanen; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai Pegawai Berhak sementara.
- (2) Pencabutan penetapan Pegawai Berhak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. mengundurkan diri sebagai ASN;
 - d. mendapatkan pemutusan perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - e. berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - f. menyalahgunakan wewenang sebagai Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; atau
 - g. melakukan pelanggaran disiplin PNS dengan kualifikasi jenis hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

- sendiri sebagai PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu dalam hal Pegawai Berhak:
- a. mutasi keluar dari Direktorat Metrologi, UPT, atau UML ke unit/instansi/lembaga lain yang tidak menyelenggarakan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;
 - b. mutasi antar UML, UML ke Direktorat Metrologi, UML ke UPT maupun sebaliknya;
 - c. meminjamkan dan/atau menggunakan cap Tanda Tera Inisial Pegawai Berhak milik orang lain;
 - d. menggunakan cap Tanda Tera tanpa Surat Perintah Tugas dari atasan;
 - e. merusak tanpa hak, menghilangkan, atau menyalahgunakan cap Tanda Tera;
 - f. melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat perlengkapan di luar wilayah kerjanya tanpa disertai perjanjian kerja sama antardaerah;
 - g. menolak melaksanakan tugas kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan selama 2 (dua) tahun; atau
 - h. perpindahan jabatan ke jabatan lain selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (4) Penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak yang telah dicabut sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan setelah Pegawai Berhak yang bersangkutan dimutasi kembali ke Direktorat Metrologi, UPT, atau UML.
- (5) Penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak yang telah dicabut sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat diusulkan setelah 1 (satu) tahun dari pencabutan.
- (6) Penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak yang telah dicabut sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dapat dilakukan setelah Pegawai Berhak yang bersangkutan menduduki kembali jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 40

Petunjuk teknis penetapan, pencabutan, dan penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Direktur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Tera dan Tera Ulang serta Pegawai Berhak untuk wilayah nasional.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Tera dan Tera Ulang serta Pegawai Berhak di wilayah kerjanya.

- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. program kerja;
 - b. laporan dari UPT atau UML; dan/atau
 - c. pengaduan dari masyarakat.
- (4) Petunjuk teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Tera dan Tera Ulang serta Pegawai Berhak diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

Penetapan sebagai Pegawai Berhak berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kmetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap orang perorangan, produsen, atau importir sebagai pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai Berhak yang menggunakan tanpa hak, atau menyalahgunakan cap Tanda Tera, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kmetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); dan
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kmetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); dan
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR,
ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

DAFTAR ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT
PERLENGKAPAN SERTA JANGKA WAKTU TERA ULANG

No.	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	Meter Kayu	1
2.	Ban Ukur	1
3.	<i>Non Automatic Level Gauge</i>	1
	<i>a. Depth tape</i>	1
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	1
4.	<i>Automatic Level Gauge</i>	
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>	2
	<i>b. Radar Level Gauge</i>	2
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>	2
	<i>d. Float Level Gauge</i>	2
	<i>e. Servo Level Gauge</i>	2
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>	2
5.	Alat Ukur Multi Dimensi (<i>Multi-dimensional Measuring Instruments</i>) untuk kendaraan bergerak.	1
6.	Meter Taksi	1
7.	Alat Ukur Kecepatan Kendaraan Bermotor (<i>Speed of Vehicles Measuring Instrument</i>)	1
8.	Meter Parkir	1
9.	Takaran:	
	<i>a. Takaran Kering</i>	1
	<i>b. Takaran Basah</i>	1
10.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
11.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Minyak Bumi dan Produk Terkait *	6
12.	Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola	12
13.	Tangki Ukur Kapal	
	<i>a. Pengujian Tangki Ukur Kapal</i>	6
	<i>b. Pengujian Sistem (Custody Transfer Measuring System)</i>	3
14.	Tangki Ukur Tongkang	6
15.	Timbangan Otomatis	
	<i>a. Timbangan Ban Berjalan</i>	1
	<i>b. Weighing in Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak)</i>	1
	<i>c. Rail-weighbridge (Timbangan Kereta Api Bergerak)</i>	1
	<i>d. Timbangan Pengecek dan Penyortir</i>	1
16.	Timbangan Bukan Otomatis	
	<i>a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:</i>	
	1) Timbangan Elektronik untuk kelas II, kelas III, dan kelas IIII	1
	2) Timbangan Elektronik yang memiliki spesifikasi untuk menimbang perhiasan	1

No.	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
	3) Timbangan Elektronik pada <i>Asphalt Mixing Plant</i>	1
	4) Timbangan Elektronik pada <i>Concrete Batching Plant</i>	1
	5) Timbangan Jembatan Elektronik	1
	6) Timbangan Pegas	1
	7) Timbangan Cepat	1
b.	Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis	1
	1) Timbangan Cepat Meja	
c.	Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:	
	1) Neraca	1
	2) Dacin	1
	3) Timbangan Milisimal	1
	4) Timbangan Sentisimal	1
	5) Timbangan Desimal	1
	6) Timbangan Bobot Ingsut	1
	7) Timbangan Meja Beranger	1
	8) Timbangan Jembatan Mekanik	1
17.	Meter Kadar Air	1
18.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	1
19.	Pompa Ukur Elpiji	1
20.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	1
21.	Meter Arus (<i>Flow Meter</i>) Minyak Bumi dan Produk Terkait	
	a. <i>Positive Displacement Meter</i>	1
	b. <i>Turbine Flow Meter</i>	1
	c. Meter Arus Pengukur Massa (<i>Mass Flow Meter</i>)	1
	d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i> **	1
22.	Meter Gas	
	a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>	1
	b. Meter Gas Turbin	1
	c. Meter Gas Diafragma	10
	d. Meter Gas <i>Orifice</i>	1
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	
	1) <i>Wet Calibration</i>	7
	2) Pengujian Sistem	1
	f. <i>Mass Flow Gas Meter</i>	1
23.	Meter Air	
	a. Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm	5
	b. 50 mm < Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm	3
24.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	
	a. Meter kWh kelas 2 atau A dan kelas 1 atau B	
	1) Meter kWh Elektromekanis/Dinamis	15
	2) Meter kWh Elektronik/Statis	10
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau C	10
	c. Meter kWh kelas 0,2 atau D	5
25.	Peralatan Pengisian Kendaraan Listrik (<i>Electric Vehicle Supply Equipment</i>)	5
26.	Alat Perlengkapan	Mengikuti

No.	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
		jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang terkait

Keterangan :

- * Untuk tangki berselimut (*insulated tank*) dapat dilakukan perpanjangan SKHP setiap 2 (dua) tahun
- ** Penggunaan *ultrasonic liquid flow meter* harus dilengkapi dengan standar ukuran berupa *pipe prover*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR,
ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT JALAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN
ALAT PERLENGKAPAN DALAM RANGKA TERA ULANG
DI LUAR WILAYAH KERJA UML

KOP SURAT UML ATAU KOP SURAT DINAS
PROVINSI DKI JAKARTA ATAU KABUPATEN/KOTA

SURAT JALAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT
PERLENGKAPAN DALAM RANGKA TERA ULANG
DI LUAR WILAYAH KERJA UML

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan:

Jenis :
Merek :
Tipe :
Kapasitas :
Pemilik :
Alamat :

akan dilaksanakan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan oleh UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota*

Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

.....,
Kepala UML / Kepala Dinas*
Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota*
.....

.....

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

PERSYARATAN KETENTUAN UJI SAMPEL ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

- I. Penentuan Populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan
 - a. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memiliki kesamaan:
 - 1) pabrikan;
 - 2) tipe atau model Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dibuktikan dengan Persetujuan Tipe; dan
 - 3) kelas keakurasiannya
 - b. Selain harus memiliki kesamaan sesuai huruf a, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus memiliki kesamaan spesifikasi teknis:
 - 1) Meter kWh yaitu:
 - a) Tegangan nominal (U_{nom}).
 - b) Arus maksimum (I_{max}).
 - c) Arus dasar (I_d).
 - 2) Meter air yaitu:
Untuk meter air kelas keakurasiannya 2 dengan laju alir sampai $Q_3 \leq 100 \text{ m}^3/\text{jam}$.
 - a) Laju alir permanen atau nominal (Q_3).
 - b) Ratio laju alir nominal/laju alir minimum (Q_3/Q_1).
 - c) Diameter nominal.
 - 3) Meter gas diafragma yaitu:
 - a) Debit maksimum (Q_{max}).
 - b) Kompensasi suhu.
 - c) Sistem pengukuran (mekanik atau elektronik)
 - c. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memiliki perbedaan tahun pelaksanaan tera atau tera ulang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - d. Populasi dapat dimungkinkan memiliki merek dan/atau tipe serta nama pabrikan yang berbeda dengan ketentuan:
- II. Pengambilan Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan
 - a. Acuan pengambilan sampel dan cadangan yang akan digunakan tercantum pada tabel 1 dan tabel 2;
 - b. Tidak diperbolehkan mengganti sampel awal yang dipilih ke sampel lainnya setelah proses pengambilan sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan berlangsung, kecuali mendapat persetujuan dari UPT atau UML.

Tabel 1 Pengujian Sampel Tunggal Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Kriteria Jumlah Sampel Tidak Sesuai		Jumlah Sampel Cadangan
			Populasi diterima	Populasi ditolak	
1.	s.d. 1 200	50	1	2	10
2.	1 201 s.d. 3 200	80	3	4	16
3.	3 201 s.d. 10 000	125	5	6	25
4.	10 001 s.d. 35 000	200	10	11	40

Tabel 2 Pengujian Sampel Ganda Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Sampel	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Kumulatif	Kriteria Jumlah Sampel Tidak Sesuai			Jumlah Sampel Cadangan
					Populasi diterima	Populasi ditolak	Untuk Mengambil Sampel Kedua *)	
1.	s.d. 1 200	Pertama	32	32	0	2	1	6
		Kedua	32	64	1	2		6
2.	1 201 s.d. 3 200	Pertama	50	50	1	4	2 s.d. 3	10
		Kedua	50	100	4	5		10
3.	3 201 s.d. 10 000	Pertama	80	80	2	5	3 s.d. 4	16
		Kedua	80	160	6	7		16
4.	10 001 s.d. 35 000	Pertama	125	125	5	9	6 s.d. 8	25
		Kedua	125	250	12	13		25

Penjelasan:

1. Siapkan sampel pertama dan kedua dengan jumlah sesuai tabel 2.
2. Uji sampel pertama, apabila hasil pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima.
3. Apabila hasil pengujian sampel pertama tidak memenuhi kriteria, pengujian sampel kedua dilakukan dengan jumlah sampel pertama yang tidak memenuhi kriteria harus sesuai kolom *).
4. Uji sampel kedua, apabila pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima.

III. Pemilihan dan Pengkondisian Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Pemilihan dan pengkondisian sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemilihan sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dilakukan oleh UPT atau UML berdasarkan usulan dari pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pihak ketiga (pihak yang dikuasakan);
- b. Pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sampel yang akan diuji diambil dari pelanggan atau konsumennya;
- c. Metode dan waktu pengambilan, baik untuk sampel tunggal maupun ganda, serta waktu dan cara pengiriman ke tempat pengujian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT atau UML dan pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga;
- d. Selama dalam pengangkutan sampel tidak boleh terjadi benturan atau gangguan yang keras;
- e. Selama proses pengambilan, penyimpanan, dan pengangkutan tidak boleh dilakukan perbaikan, penjustiran, penggantian komponen, atau sejenisnya terhadap sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;
- f. UPT atau UML menetapkan batas waktu penyimpanan sampel dengan pertimbangan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tidak mengalami perubahan spesifikasi teknis. Khusus untuk meter air, batas waktu penyimpanan tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal pengambilan sampai dengan tanggal pengujian sampai untuk mencegah pengeringan;
- g. Khusus untuk meter air, bagian inlet dan outlet socket harus dalam keadaan tertutup setelah dilepas dari instalasi. Dalam sampel meter air harus terdapat air sebanyak mungkin agar tetap basah dan untuk menghilangkan kotoran dapat dilakukan pembilasan.

IV. Pengujian Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Pengujian sampel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam persetujuan tipe;
- b. Penunjukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus berfungsi, jelas, dan mudah dibaca;
- c. Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan cadangan
 - 1) Sebelum pengujian dimulai, diperbolehkan untuk mengganti sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dengan sampel cadangan, apabila sampel yang dipilih:
 - d) mempunyai kerusakan pada bagian luar;
 - e) mempunyai tanda pelindung yang rusak; atau
 - f) mengalami kerusakan yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan.

- 2) Jumlah aktual sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat digantikan oleh sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan cadangan tergantung dari ukuran populasi, sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2;
 - 3) Penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah pemeriksaan secara visual. Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan cadangan yang digunakan sebagai pengganti dipilih dari populasi sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan cadangan secara acak;
 - 4) Pada kasus angka 1) huruf a dan huruf b, jumlah sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat diganti dengan sampel cadangan hanya 6% (enam persen) dari keseluruhan sampel.
- d. Metode pengujian harus sesuai dengan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang terkait.

V. Hasil Pengujian Sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

- a. Hasil pengujian harus dicatat, disimpan dan dievaluasi oleh UPT atau UML;
- b. Persyaratan populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diterima atau ditolak tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2;
- c. Populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diterima jika sampel yang diuji memenuhi persyaratan. Apabila populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditolak, semua Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dalam populasi tersebut harus ditera ulang atau diganti dengan yang bertanda tera sah;
- d. Jika populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diterima setelah uji sampel dilakukan, maka UPT atau UML membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa rincian populasi tersebut telah memenuhi syarat pengujian sampel dan selanjutnya dibubuhi tanda tera sah.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT
TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN ALAT UKUR, ALAT
TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR,
ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang menyatakan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagai berikut:

No	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Merek	Tipe	Jumlah
1.				
2.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....,

Pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan
Alat Perlengkapan/Pihak Ketiga (Kuasa),

Meterai cukup

(Nama Jelas)

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN

KOP SURAT

BERITA ACARA
PERUSAKAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT
PERLENGKAPAN

Pada hari tanggal bulan tahun pukul

Saya bernama : selaku Pegawai Berhak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor , tanggal

NIP :

Jabatan :

Kantor :

Alamat Kantor :

Telah memeriksa dan menguji Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jenis :

Merek/tipe :

Kapasitas :

Tempat :

Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, didapatkan hasil Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena:

1.;
2.;
3.; (dst.)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan telah dilakukan perusakan.

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada:

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga (Kuasa) :

2. Alamat :

3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

Pemilik Alat Ukur,
Alat Takar, Alat
Timbang dan Alat
Perlengkapan/Pihak
Ketiga (kuasa),

Yang Membuat
Berita Acara
Penera,

1.

2.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR,
ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBAAN
DARI TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN
ALAT PERLENGKAPAN

I. Syarat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dapat Diberikan Pembebasan dari Tera Ulang

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan baru yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
2. Setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Permohonan pembebasan dari tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diajukan kepada:
 - a. Kepala UML, untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditangani UML; atau
 - b. Kepala UPT, untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditangani UPT.

II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Tata cara untuk memperoleh pembebasan tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau Pemakai Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan mengajukan permohonan pembebasan tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan kepada Kepala UPT atau Kepala UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terpasang di perusahaan dimaksud; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tersebut diajukan pembebasan dari tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
2. Kepala UPT atau Kepala UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala UPT atau Kepala UML Provinsi DKI Jakarta, atau Kabupaten/Kota:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

KOP SURAT
(UPT ATAU UML PADA DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA ATAU KABUPATEN/KOTA)

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT
TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT atau Kepala UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2023 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;
4. Surat Permohonan Nomor..... tanggal hal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;

dengan ini menerangkan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/ kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "**TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG**";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Kepala UPT atau Kepala UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....,
Kepala UPT atau Kepala UML
Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota

Tembusan:

Pihak-pihak terkait*

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Nomor :

Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Nomor Identitas :

III. Perincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan


No	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Kapasitas	Jumlah	Nomor Seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Lokasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang di Perusahaan



Dibuat dengan sebenarnya,

....., 20XX

(Kepala UPT/Kepala UML*)

Pegawai Berhak

(.....)

(.....)

Catatan:

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL


BENTUK DAN UKURAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN, TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK



Tanda Sah
Ukuran tinggi:
SL: 6 mm, 4 mm dan 2 mm
SP: 6 mm



Tanda Jaminan
Ukuran garis tengah:
J: 8 mm, 5 mm dan 4 mm
JP: 8 mm



Tanda Batal
Ukuran tinggi
B: 4 mm dan 2 mm




Tanda Daerah
Ukuran:
D: Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm
Sumbu Panjang 4 mm, Sumbu Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak
Ukuran garis tengah:
H: 4 mm
HP: 4 mm

FORMAT SURAT KETERANGAN TERTULIS

A. BAGIAN DEPAN



A. BAGIAN BELAKANG

Nama Pemilik :
Alamat :

**Rincian [Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan Anak timbangan]
yang disahkan**

No.	Jumlah	Kapasitas	Kelas Akurasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

.....,
Pegawai Berhak,

NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN